



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENELITIAN, IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN,
DAN IZIN KULIAH KERJA NYATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup Kabupaten;
 - b. bahwa rekomendasi penelitian menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah daerah dan dapat menjadi acuan dalam memperoleh izin penelitian;
 - c. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pelayanan izin penelitian, izin praktik kerja lapangan, dan izin kuliah kerja nyata perlu diselenggarakan pelayanan perizinan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu



menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja Nyata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 114);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENELITIAN, IZIN PRAKTIK KERJA LAPANGAN, DAN IZIN KULIAH KERJA NYATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Praktik Kerja Lapangan atau Praktik Pengenalan Lapangan atau Praktik Kerja Industri atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut PKL adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, siswa sekolah atau pengajar/pendidik/dosen sebagai wahana praktik dari ilmu yang dipelajari di bangku kuliah, sekolah atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki yang dilakukan di lingkungan pemerintahan daerah.
3. Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan dengan penyebutan lain yang sejenis yang selanjutnya disebut KKN adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai wahana pembelajaran dan sosialisasi serta pengabdian ilmu yang didapat di bangku kuliah yang dilakukan baik ditengah masyarakat, wilayah daerah, instansi pemerintahan dan/atau instansi non pemerintahan, termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rekomendasi penelitian adalah keterangan, catatan, atau persetujuan terhadap usulan penelitian.



5. Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, dan Izin Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan kepada setiap orang pribadi atau Badan termasuk perguruan tinggi, dan/atau lembaga nirlaba untuk dapat melaksanakan penelitian, praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata.
6. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi, badan usaha, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba yang melakukan penelitian.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tugas, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Lembaga nirlaba adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, dan perguruan tinggi serta lembaga nirlaba.
11. *Online* adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,



mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kepala Bakesbangpol adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian, praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan penelitian, PKL, dan/atau KKN di wilayah/daerah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin penelitian bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan penelitian;
 - b. izin PKL bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan PKL; dan
 - c. izin KKN bagi orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan KKN.



- (3) Izin penelitian dan Izin PKL diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol.
- (4) Izin KKN diterbitkan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 3

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III IZIN PENELITIAN

Bagian Kesatu Rekomendasi Penelitian

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan penelitian wajib mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat permohonan izin penelitian.
- (2) Rekomendasi penelitian diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol.

Pasal 6

Rekomendasi penelitian diberikan dengan tujuan:

- a. untuk bahan pertimbangan pemberian izin penelitian;
- b. untuk acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan
- c. untuk tertib administrasi pelaksanaan penelitian di Daerah.



Pasal 7

Orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan rekomendasi penelitian kepada Kepala Bakesbangpol melalui surat permohonan yang turut ditandatangani oleh:

- a. kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- b. pimpinan yang membidangi penelitian dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
- c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
- d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
- e. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; atau
- f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

Pasal 8

(1) Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan persyaratan:

- a. proposal penelitian yang berisi:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. lama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;



- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti yang masih berlaku; dan/atau
 - c. fotokopi akta pendirian bagi peneliti dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Pasal 9

- (1) Bakesbangpol melakukan verifikasi permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Hasil verifikasi berupa:
- a. penerbitan rekomendasi penelitian, apabila peneliti memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8; atau
 - b. penolakan penerbitan rekomendasi penelitian, apabila peneliti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

Penerbitan hasil verifikasi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi penelitian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Rekomendasi penelitian dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik rekomendasi.



- (3) Pengajuan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa rekomendasi penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- (4) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi peneliti dengan jangka waktu penelitian lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan Izin Penelitian

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan penelitian mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau akses ke laman yang ditentukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin penelitian dilampiri dengan persyaratan berupa rekomendasi penelitian.
- (3) Laman yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Bakesbangpol.

Pasal 13

Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian yaitu rekomendasi penelitian.

Pasal 14

Izin penelitian diterbitkan oleh Kepala Bakesbangpol paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin penelitian diterima secara lengkap dan benar.



Pasal 15

- (1) Izin penelitian berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin penelitian dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin penelitian paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik izin penelitian wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitiannya paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya izin.
- (2) Laporan pelaksanaan penelitian diserahkan kepada Kepala Bakesbangpol.

BAB IV IZIN PKL

Bagian Kesatu Rekomendasi Lokasi

Pasal 17

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin PKL wajib melakukan konsultasi kepada Kepala PD tempat pelaksanaan PKL dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan PKL.
- (2) Kepala PD berdasarkan hasil konsultasi menerbitkan rekomendasi lokasi PKL.



Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan Izin PKL

Pasal 18

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan PKL mengajukan permohonan kepada Kepala Bakesbangpol secara tertulis dan/atau akses ke laman yang ditentukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin PKL dilampiri dengan persyaratan berupa:
 - a. surat permohonan penerbitan izin PKL;
 - b. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala PD lokasi PKL;
 - c. proposal kegiatan PKL yang berisi keterangan:
 1. maksud dan tujuan PKL;
 2. daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 3. jadwal pelaksanaan PKL;
 4. metode PKL;
 5. penanggung jawab PKL; dan
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.
- (3) Laman yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bakesbangpol.

Pasal 19

Kepala Bakesbangpol dalam memberikan izin PKL mendasarkan pada:

- a. kesesuaian antara ilmu yang dipelajari dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tempat dilaksanakannya PKL; dan
- b. intensitas volume pekerjaan perangkat daerah.



Pasal 20

- (1) Kepala Bakesbangpol melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan izin PKL beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Keputusan atas permohonan izin PKL diberikan oleh Kepala Bakesbangpol dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Keputusan atas permohonan izin PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian izin PKL; atau
 - b. penolakan pemberian izin PKL.

Pasal 21

- (1) Laporan pelaksanaan PKL disampaikan kepada Kepala Bakesbangpol melalui Kepala PD lokasi PKL.
- (2) Laporan pelaksanaan PKL dibuat dalam bentuk buku yang memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi PKL;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan PKL; dan
 - f. kesimpulan dan saran.

Pasal 22

- (1) Izin PKL berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.



- (3) Pengajuan perpanjangan izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

BAB V IZIN KKN

Bagian Kesatu Persetujuan Lokasi

Pasal 23

- (1) Perguruan tinggi dan lembaga nirlaba sebelum mengajukan permohonan izin KKN wajib melakukan konsultasi kepada Bappeda dalam rangka sinkronisasi program, sasaran, dan lokasi pelaksanaan KKN.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan observasi lapangan guna memperoleh:
 - a. persetujuan lokasi dari kepala desa apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Daerah; atau
 - b. persetujuan lokasi dari Kepala PD apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Surat persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan Izin KKN

Pasal 24

- (1) Setiap perguruan tinggi dan lembaga nirlaba yang akan melaksanakan KKN mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bappeda.



- (2) Permohonan izin KKN dilampiri dengan persyaratan berupa:
- a. pengantar dari unit pengelola KKN perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 - b. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - c. proposal kegiatan KKN yang berisi keterangan paling sedikit:
 1. calon lokasi KKN yang akan ditempati meliputi nama Padukuhan, Desa, dan Kecamatan;
 2. data peserta KKN sesuai dengan cakupan lokasinya;
 3. jadwal pelaksanaan KKN;
 4. pola atau jenis KKN yang dilaksanakan;
 5. program dan kegiatan KKN;
 6. data penanggung jawab dan/atau dosen pembimbing lapangan; dan
 - d. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan KKN.

Pasal 25

Kepala Bappeda dalam memberikan izin KKN mendasarkan pada:

- a. kesesuaian program KKN dengan program pembangunan daerah;
- b. kesesuaian program KKN dengan lokasi KKN;
- c. lokasi KKN yang tidak tumpang tindih;
- d. kondisi ketertiban masyarakat di wilayah daerah; dan
- e. persetujuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 26

- (1) Bappeda melakukan verifikasi berkas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi permohonan penerbitan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.



- (3) Keputusan atas permohonan izin KKN diberikan oleh Kepala Bappeda paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Keputusan atas permohonan izin KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. pemberian izin KKN; atau
 - b. penolakan pemberian izin KKN.

Pasal 27

Izin KKN berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 28

Setiap pemilik izin KKN wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya izin.

Pasal 29

- (1) Laporan pelaksanaan KKN disampaikan kepada Kepala Bappeda dalam bentuk buku, yang memuat paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. permasalahan;
 - c. lokasi KKN;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. pelaksanaan program dan kegiatan KKN;
 - f. laporan penggunaan bantuan KKN bagi mahasiswa yang menerima bantuan; dan
 - g. kesimpulan dan saran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar.



BAB VI
IZIN PENELITIAN, IZIN PKL, DAN IZIN KKN SECARA *ONLINE*

Bagian Kesatu
Pelayanan Izin *Online*

Pasal 30

- (1) Pelayanan penerbitan izin secara *online* dilakukan melalui akses ke www.slemankab.go.id.
- (2) Pelayanan penerbitan izin secara *online* terdiri dari:
 - a. rekomendasi penelitian;
 - b. izin penelitian;
 - c. izin PKL; dan
 - d. izin KKN.
- (3) Pelayanan penerbitan izin secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 31

- (1) Pemohon izin secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan bukti permohonan perizinan secara *online* berupa dokumen elektronik izin sebagai berikut:
 - a. izin penelitian bagi orang pribadi, perguruan tinggi, atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan penelitian;
 - b. izin KKN bagi perguruan tinggi atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan KKN; atau
 - c. izin PKL bagi perguruan tinggi atau lembaga nirlaba yang melakukan kegiatan PKL.
- (2) Dokumen elektronik izin secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.



Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf 1

Rekomendasi Penelitian

Pasal 32

- (1) Setiap pemohon izin secara *online* yang akan melakukan penelitian wajib mendapatkan rekomendasi penelitian sebagai syarat untuk mengajukan permohonan izin penelitian.
- (2) Pemohon izin mengisi data permohonan rekomendasi penelitian secara jelas, lengkap, dan benar.
- (3) Pemohon izin harus melengkapi permohonan dengan menggunggah berkas yang dipersyaratkan yang telah *discan* atau dalam format *.pdf* dan menunjukkan berkas asli ke petugas.
- (4) Berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian yang ditujukan kepada Kepala Bakesbangpol yang turut ditandatangani oleh:
 1. kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 2. pimpinan yang membidangi penelitian dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga nirlaba;
 3. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
 4. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang



- bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintah;
5. pimpinan yang membidangi peneliti organisasi kemasyarakatan, untuk penelitian organisasi kemasyarakatan; atau
 6. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya;
- b. proposal penelitian yang berisi:
1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. ruang lingkup;
 4. jangka waktu penelitian;
 5. nama peneliti;
 6. sasaran/target penelitian;
 7. metode penelitian;
 8. lokasi penelitian; dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
- c. Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti yang masih berlaku; dan
- d. akta pendirian bagi peneliti dari badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya.

Pasal 33

- (1) Pemohon izin harus telah memiliki rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.
- (2) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan dokumen elektronik.
- (3) Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan atas permohonan dari pemilik rekomendasi.



- (4) Pengajuan perpanjangan rekomendasi penelitian paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa rekomendasi penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Paragraf 2
Izin Penelitian

Pasal 34

Dasar pertimbangan pemberian izin penelitian adalah rekomendasi penelitian.

Pasal 35

- (1) Izin penelitian berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin penelitian dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan atas permohonan tertulis dari pemilik izin.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin penelitian paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin penelitian berakhir dengan dilampiri laporan hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Paragraf 3
Izin PKL

Pasal 36

- (1) Pemohon izin harus melengkapi permohonan dengan mengunggah berkas yang dipersyaratkan yang telah *discan* atau dalam format .pdf dan menunjukkan berkas asli ke petugas.
- (2) Berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala PD;
 - b. surat permohonan penerbitan izin PKL;



- c. rekomendasi lokasi PKL dari Kepala PD lokasi PKL;
- d. proposal PKL yang berisi keterangan:
 - 1) maksud dan tujuan PKL;
 - 2) daftar nama dan jumlah peserta PKL, disertai dengan data bidang keilmuan calon peserta;
 - 3) jadwal pelaksanaan PKL;
 - 4) metode PKL;
 - 5) penanggung jawab PKL; dan
- e. surat pernyataan sanggup menyerahkan hasil pelaksanaan PKL.

Pasal 37

- (1) Izin PKL berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin PKL dapat diperpanjang selama 4 (empat) bulan.
- (3) Pengajuan perpanjangan izin PKL paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin PKL berakhir dilengkapi dengan mengunggah laporan hasil kegiatan PKL yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Paragraf 4

Izin KKN

Pasal 38

- (1) Pemohon izin KKN harus melengkapi permohonan dengan mengunggah berkas yang dipersyaratkan yang telah *discan* atau dalam format .pdf dan menunjukkan berkas asli ke petugas.
- (2) Berkas yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. persetujuan lokasi dari kepala desa apabila pelaksanaan KKN di wilayah Daerah; atau
 - b. persetujuan lokasi dari Kepala PD apabila pelaksanaan KKN di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (3) Surat persetujuan lokasi KKN dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga

Petugas

Pasal 39

- (1) Permohonan izin penelitian yang diajukan secara *online* diproses oleh petugas pada Bakesbangpol.
- (2) Petugas pada Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. petugas administrasi; dan
 - b. petugas teknis.
- (3) Petugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan, mendokumentasikan, serta mengirimkan hasil rekomendasi ke Bakesbangpol secara elektronik;
 - b. mendokumentasikan dan menyerahkan izin penelitian kepada pemohon.
- (4) Petugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan izin penelitian;
 - b. melakukan verifikasi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bakesbangpol dan mengirimkan pemberitahuan pengembalian izin penelitian kepada pemohon izin penelitian melalui *e-mail*.



Bagian Keempat
Penyerahan Izin

Pasal 40

- (1) Penyerahan dokumen Izin dilakukan sebagai berikut:
 - a. izin penelitian dan/atau izin PKL yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon di Bakesbangpol;
 - b. izin KKN yang telah ditandatangani secara elektronik diserahkan kepada pemohon di Bappeda.
- (2) Pemohon wajib membawa dan menunjukkan berkas persyaratan asli pada saat pengambilan dokumen Izin untuk diverifikasi oleh petugas.

Bagian Kelima
Pengembangan Jaringan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengembangan jaringan, Bakesbangpol dan/atau Bappeda dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur dari sistem yang dipergunakan.
- (2) Pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pemohon Izin.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDELEGASIAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 42

Kepala Bakesbangpol dan Kepala Bappeda dapat mendelegasikan penandatanganan Izin kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 43

Setiap pemilik Izin berhak melaksanakan penelitian, PKL dan/atau KKN sesuai dengan Izin yang diberikan.

Pasal 44

Setiap pemilik izin penelitian, izin PKL, dan izin KKN berkewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada:
 1. Kepala Desa dan Camat bagi pemilik izin KKN;
 2. Kepala PD lokasi penelitian, PKL atau KKN bagi pemilik izin penelitian, izin PKL, dan izin KKN;
- b. menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi dan/atau Izin yang diberikan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau PKL kepada Kepala Bakesbangpol, dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan KKN kepada Kepala Bappeda.

Pasal 45

Setiap pemilik rekomendasi dan pemilik Izin dilarang menyalahgunakan rekomendasi atau Izin yang diberikan untuk kepentingan selain yang tercantum dalam dokumen rekomendasi atau Izin.



Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 46

Setiap pemilik rekomendasi atau pemilik Izin diberikan sanksi administrasi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 47

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
- (2) Rekomendasi dan Izin yang diberikan dicabut apabila pemilik rekomendasi atau pemilik Izin tidak melakukan perbaikan sesuai peringatan yang diberikan.
- (3) Rekomendasi dan Izin yang diberikan dapat dicabut tanpa melalui peringatan tertulis apabila kegiatan yang dilakukan melanggar kepentingan dan keselamatan umum.
- (4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bakesbangpol untuk rekomendasi izin penelitian, izin penelitian dan izin PKL; dan
 - b. Kepala Bappeda untuk izin KKN.



BAB IX
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian rekomendasi penelitian, izin penelitian, dan izin PKL dilakukan oleh Bakesbangpol.
- (2) Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pemberian izin KKN, dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pemberian rekomendasi dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan PD terkait.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rekomendasi atau izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku rekomendasi atau izin berakhir.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2013 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, dan Penelitian (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 27 Seri E) dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelayanan Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,



dan Izin Praktik Kerja Lapangan secara *Online* (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 32

